



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. H. Miskin Palolok 26121 082285860023

<http://dukcapil.bukittinggikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Biodata Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga minimal lurah
2. Dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
3. Bukti pendidikan terakhir
4. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Penduduk WNI yang pindah dari luar negeri)
5. Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia (Penduduk WNI yang pindah dari luar negeri)
6. Kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap (Penduduk Orang Asing)
7. Dokumen Perjalanan (Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap)
8. Surat Keterangan Tempat Tinggal (Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap)
9. Nomor HP dan email aktif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata F-1.01
2. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir biodata Penduduk dan persyaratan
3. petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. petugas mencetak biodata Penduduk apabila dimintakan oleh Pemohon
5. kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani biodata Penduduk
6. petugas menyerahkan biodata WNI

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. H. Miskin Palolok 26121 082285860023

<http://dukcapil.bukittinggikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Biodata Penduduk

Pengaduan Layanan

Kantor Didsukcapil Bkt Jl. H. Miskin Palolok Bukittinggi

Whatsapp : 082285860023